



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026



පිම්බිලිප්පාටිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
පාලනකර්ම විධිවිධාන අමාත්‍යාංශය

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

පළාත් පර්යේෂණ සහ නව්‍යීකරණ මධ්‍යස්ථානය (පරිපාලන) අංශය, (පළාත්) පරිපාලන මණ්ඩලය
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Bidang	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran Keg. Output	: Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Output Keluaran	: 5 Dokumen
Hasil Kegiatan	: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Hasil Kegiatan	: 100 %

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

- o. Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

2. Gambaran Umum

Perencanaan yang tepat merupakan langkah awal menuju gerbang keberhasilan suatu program/ kegiatan. Kegagalan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan bisa diakibatkan oleh perencanaan yang tidak matang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Fungsi dari perencanaan adalah menentukan titik tolak dan tujuan usaha, memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi.

Disamping perencanaan yang tepat diperlukan pula pelaporan yang akurat, Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat

daerah merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja Perangkat Daerah, laporan capaian kinerja juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan secara sistematis dan tepat waktu akan mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Maksud dan tujuan :

Maksud pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru", melalui Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang Baik. Perencanaan Tahunan pada Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja Perangkat Daerah, Laporan capaian kinerja juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan secara sistematis dan tepat waktu akan mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

C. Target dan Sasaran Sub Kegiatan :

Target Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah tersedianya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 dokumen sehingga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target keluaran/output Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 Dokumen. Dengan metoda pelaksanaan :

- Melakukan pengumpulan data dari bidang-bidang dalam rangka penyusunan Rancana Kerja dan laporan;
- Melakukan pengolahan data untuk pembuatan perencanaan dan laporan;
- Mengirimkan laporan kepada instansi terkait.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahap Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2026, dengan menyusun :

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Laporan Akhir kegiatan Tahun Anggaran 2026

E. Waktu Pencapaian Sasaran:

Kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026, selama 12 (dua belas) bulan.

F. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif :

APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 67.971.200,-, dengan Rincian sbb. :

- | | |
|---|------------------|
| a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | : Rp. 1.811.200 |
| b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | : Rp. 7.200.000 |
| c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa | : Rp. 58.960.000 |

Bali, 15 Agustus 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Made Ayu Dwi Oktianti, SP,M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19711002 199703 2 004